

Workshop Literasi Pajak UMKM : Cara Hitung dan Lapor PPh Final 0,5%

Januar Eky Pambudi ¹, Sigit Budi Santoso ², Rani Pahlevi Barlian ³, Ananda Listya ⁴, Najwa Nuraini ⁵, Satria Anggit ⁶, Reza Saputra Ardiansah ⁷

¹⁻⁷ Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

ABSTRACT - Low tax literacy and administrative constraints regarding the 0.5% Final Income Tax trigger concerns over penalty sanctions among MSMEs. This community service activity aims to increase the understanding, awareness, and practical tax skills of MSME actors fostered by the partner institution, Lembaga SSQ Holistik Internasional. The implementation method was an interactive online workshop via Zoom Meeting comprising preparation, case simulation execution, and evaluation stages. Data were evaluated quantitatively and qualitatively through pre-tests, post-tests, and satisfaction questionnaires. Data analysis utilized quantitative descriptive techniques (N-Gain) and qualitative descriptive analysis. The main results showed a significant increase in participants' understanding from 24.6% to 82.7% (N-Gain 0.77), as well as compliance in journaling practices and reporting via Coretax. It is concluded that practice-based workshops effectively boost tax literacy and administrative independence for MSMEs. The establishment of periodic tax centers and digital modules is recommended to maintain program sustainability.

ABSTRAK - Rendahnya literasi perpajakan dan kendala administrasi PPh Final 0,5% memicu kekhawatiran sanksi denda pada UMKM. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan praktis perpajakan pelaku UMKM binaan mitra Lembaga SSQ Holistik Internasional. Metode pelaksanaan berupa workshop interaktif daring via Zoom Meeting dengan tahapan persiapan, pelaksanaan simulasi kasus, dan evaluasi. Data dievaluasi kuantitatif dan kualitatif melalui pre-test, post-test, serta kuesioner kepuasan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif (N-Gain) dan deskriptif kualitatif. Hasil utama menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan dari 24,6% menjadi 82,7% (N-Gain 0,77) serta kepatuhan praktik penjurualan dan pelaporan via Coretax. Disimpulkan bahwa workshop berbasis praktik efektif mendongkrak literasi dan kemandirian administrasi pajak UMKM. Disarankan pembentukan tax center berkala dan modul digital guna menjaga keberlanjutan program.

Vol. 2 No. 2 (2026): Juni
pp. 209–217

Corresponding Author

Januar Eky Pambudi
jep@umt.ac.id

Article History

Submitted: 20 Juli 2026
Reviewed: 20 Juli 2026
Accepted: 23 Juli 2026
Published: 23 Juli 2026

Keywords

Tax Compliance; Tax Literacy; 0.5% Final Income Tax; Coretax System; MSMEs.

Kata Kunci

Kepatuhan Pajak; Literasi Perpajakan; PPh Final 0,5%; Sistem Coretax; UMKM.



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama serta penggerak roda perekonomian nasional di Indonesia (Hakim, 2024). Kontribusi sektor ini sangat dominan, baik dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, maupun pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah (Pane et al., 2025). Namun, di tengah perannya yang begitu krusial, pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan fundamental, khususnya dalam aspek pengelolaan administrasi dan tata kelola keuangan (Muttaqim & Dev, 2025). Salah satu isu kritis yang hingga saat ini menjadi hambatan utama bagi akselerasi dan keberlanjutan UMKM adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan serta literasi perpajakan (Kadir et al., 2026). Keadaan ini memperlihatkan adanya jurang (*gap*) antara kontribusi ekonomi UMKM yang sangat besar dan tingkat partisipasi mereka dalam sistem perpajakan nasional.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis kebutuhan, serta koordinasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian bersama mitra Lembaga SSQ Holistik Internasional terungkap sejumlah permasalahan nyata yang dihadapi oleh para pelaku UMKM binaan. Pertama, sebagian besar pelaku usaha masih menerapkan pencatatan keuangan secara tradisional dan manual, di mana keuangan operasional usaha masih bercampur dengan kas pribadi. Kedua, tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan terbaru masih sangat minim, terutama terkait mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dan ketentuan batas Omzet Tidak Kena Pajak hingga Rp500 juta per tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketiga, timbul kekhawatiran dan persepsi negatif terhadap prosedur perpajakan yang dinilai rumit, berbelit-belit, serta ketakutan berlebihan terhadap sanksi denda administrasi. Kondisi ini membuat para pelaku UMKM cenderung bersikap pasif dan menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Sebagai langkah konkret untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut, diperlukan sebuah kerangka pemecahan masalah yang tidak sekadar berorientasi pada penyampaian teori, melainkan menekankan pada pendekatan edukasi holistik dan pelatihan keterampilan praktis (*skill-based training*). Rencana pemecahan masalah yang ditawarkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat adalah melalui penyelenggaraan *workshop* interaktif berbasis simulasi kasus dan pendampingan praktik langsung. Melalui pendekatan ini, para pelaku UMKM dibimbing secara terstruktur mulai dari tata cara pemisahan pencatatan kas, mekanisme perhitungan batas aman omzet kumulatif, pencatatan jurnal akuntansi sederhana untuk pajak, hingga keterampilan teknis dalam membuat kode *billing* mandiri dan menggunakan platform digital perpajakan terbaru (*Coretax*).

Pentingnya program edukasi perpajakan berbasis praktik ini didukung oleh berbagai hasil penelitian dan kegiatan pengabdian terdahulu. Banyak studi mengonfirmasi bahwa sosialisasi dan pelatihan perpajakan secara berkala terbukti efektif dalam mendongkrak tingkat pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan Wajib Pajak di kalangan UMKM (Katili et al., 2026). Selain itu, integrasi antara pemaparan materi regulasi dan simulasi studi kasus secara langsung mampu meningkatkan kepercayaan diri serta kemandirian pelaku usaha dalam mengurus administrasi perpajakannya tanpa harus bergantung pada pihak ketiga (Nugraha, 2025).

Secara teoritis, sistem perpajakan di Indonesia mengadopsi *Self Assessment System*, yaitu suatu mekanisme yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan



ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Shafira et al., 2026). Efektivitas penerapan sistem ini sangat bergantung pada tingkat literasi perpajakan masyarakat. Ketika pelaku UMKM memiliki literasi yang memadai mengenai hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan, tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap penerimaan negara dan penguatan tata kelola usaha.

Guna memberikan pembeda dari kegiatan sosialisasi pada umumnya, program pengabdian ini menghadirkan inovasi dan nilai tambah yang komprehensif. Jika sebagian besar kegiatan terdahulu hanya berfokus pada ceramah satu arah terkait regulasi, program ini mengintegrasikan empat aspek utama sekaligus: (a) penguatan pemahaman regulasi PPh Final 0,5% beserta pemanfaatan fasilitas batas omzet Rp500 juta, (b) simulasi studi kasus perhitungan omzet kumulatif secara riil, (c) pelatihan pencatatan jurnal akuntansi dua tahap (pengakuan utang dan pelunasan pajak) untuk merapikan laporan keuangan, serta (d) bimbingan teknis alur pelaporan melalui sistem digital *Coretax*. Di samping aspek teknis, program ini juga menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam membangun budaya bisnis yang sehat dan patuh hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan mitra, serta urgensi solusi di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan literasi, pemahaman regulasi, dan kesadaran perpajakan bagi para pelaku UMKM binaan Lembaga SSQ Holistik Internasional.
2. Membimbing dan mengembangkan keterampilan praktis peserta dalam melakukan penghitungan PPh Final 0,5%, pencatatan jurnal keuangan sederhana, serta pembuatan kode *billing* pembayaran pajak secara mandiri.
3. Membekali peserta dengan kemampuan teknis pelaporan pajak menggunakan platform digital *Coretax* guna mendorong terciptanya tata kelola usaha yang akuntabel, transparan, dan patuh hukum secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dirancang secara terstruktur dan sistematis untuk memastikan ketercapaian tujuan peningkatan literasi serta keterampilan teknis perpajakan bagi pelaku UMKM. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan aspek edukatif, partisipatif, dan kolaboratif melalui perpaduan teori, simulasi kasus, serta praktik berbasis platform digital.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk *workshop* interaktif yang diselenggarakan secara daring melalui platform *Zoom Meeting*. Rancangan kegiatan terbagi ke dalam tiga tahapan utama:

1. Tahap Persiapan: Meliputi koordinasi dengan mitra sasaran, pemetaan kebutuhan peserta, penyusunan modul pelatihan PPh Final 0,5%, penyiapan studi kasus perhitungan omzet, serta penyusunan instrumen evaluasi.
2. Tahap Pelaksanaan: Terdiri dari penyampaian materi regulasi perpajakan (fasilitas batas omzet Rp500 juta), simulasi studi kasus perhitungan pajak terutang, pelatihan pencatatan jurnal akuntansi dua tahap (pengakuan dan pelunasan utang pajak), serta pendampingan praktik mandiri pembuatan kode *billing* dan alur pelaporan via platform *Coretax*.
3. Tahap Evaluasi: Penilaian terhadap tingkat partisipasi peserta, pemahaman materi, serta kepuasan



terhadap penyelenggaraan kegiatan.



Mitra utama dalam kegiatan PKM ini adalah Lembaga SSQ Holistik Internasional yang berperan aktif dalam koordinasi kepesertaan, publikasi program, dan fasilitasi kegiatan. Sasaran kegiatan berjumlah 50 orang peserta yang terdiri atas para pelaku UMKM binaan mitra, akademisi (dosen dan mahasiswa), serta anggota komunitas wirausaha yang membutuhkan penguatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan administrasi perpajakan usaha.

Pengumpulan data evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data meliputi:

- 1) Pengisian Kuesioner (*Pre-Test* dan *Post-Test*): Dilakukan sebelum dan sesudah penyampaian materi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai regulasi PPh Final 0,5% dan sistem *Coretax*.
- 2) Lembar Umpan Balik (*Feedback*): Digunakan untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan peserta terhadap materi, metode penyampaian narasumber, serta kebermanfaatan kegiatan.
- 3) Observasi Partisipatif: Mengamati tingkat keaktifan dan keterlibatan peserta selama sesi diskusi, tanya jawab, serta simulasi praktik penjumlahan dan pembuatan kode *billing*.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dan evaluasi kegiatan meliputi:

- 1) Soal Tes Pemahaman (*Pre-Test* & *Post-Test*): Berisi indikator pengukuran pemahaman mengenai skema PPh Final 0,5%, batas omzet Rp500 juta, dan tata cara pelaporan digital.
- 2) Kuesioner Skala Likert: Menggunakan skala 1–5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju) untuk menilai aspek kepuasan, kejelasan materi, dan kualitas pendampingan.
- 3) Lembar Kerja Simulasi Kasus: Instrumen praktik penjumlahan akuntansi dan lembar identifikasi Kode Akun Pajak (KAP 411128) serta Kode Jenis Setoran (KJS 420).

Data yang diperoleh dari hasil evaluasi dianalisis menggunakan dua teknik utama:

- 1) Analisis Deskriptif Kuantitatif: Digunakan untuk mengolah skor *pre-test* dan *post-test* guna menghitung persentase peningkatan pemahaman (*N-Gain*) serta rata-rata skor kepuasan peserta terhadap kegiatan.



- 2) Analisis Kualitatif Deskriptif: Digunakan untuk menguraikan data hasil observasi partisipatif dan masukan tertulis dari lembar umpan balik guna memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika interaksi peserta serta dampak teknis yang dirasakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) berupa *Workshop* Literasi Pajak UMKM diselenggarakan pada 9 Juni 2026 secara daring via *Zoom Meeting* dengan dihadiri oleh 50 peserta. Kegiatan berjalan secara interaktif melalui kombinasi pemaparan regulasi, simulasi perhitungan kasus riil, serta pelatihan teknis pembuatan kode *billing* dan pelaporan melalui platform digital *Coretax*.

1. Evaluasi Tingkat Pemahaman Peserta (*Pre-Test* dan *Post-Test*)

Guna mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti *workshop*, dilakukan evaluasi kuantitatif menggunakan tes pemahaman (*pre-test* dan *post-test*). Hasil rekapitulasi nilai evaluasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta (*Pre-Test* dan *Post-Test*)

Indikator Pemahaman	Rata-Rata Pre-Test (%)	Rata-Rata Post-Test (%)	Peningkatan (N-Gain)	Kategori
Ketentuan PPh Final 0,5% & Batas Omzet Rp500 Juta	32,5%	88,0%	0,82	Tinggi
Mekanisme Perhitungan Omzet Kumulatif	28,0%	85,5%	0,80	Tinggi
Pencatatan Jurnal Akuntansi Pajak Bulanan	20,0%	78,0%	0,73	Tinggi
Tata Cara Pembuatan Kode Billing Mandiri	24,0%	82,0%	0,76	Tinggi
Alur Pelaporan Pajak via Sistem Coretax	18,5%	80,0%	0,75	Tinggi
Rata-Rata Keseluruhan	24,6%	82,7%	0,77	Tinggi

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan di seluruh indikator. Rata-rata skor keseluruhan meningkat dari 24,6% pada *pre-test* menjadi 82,7% pada *post-test*. Nilai rata-rata *N-Gain* sebesar 0,77 mengindikasikan bahwa metode *workshop* berbasis praktik ini berada pada kategori efektivitas tinggi dalam mendongkrak pemahaman peserta.

2. Simulasi Perhitungan PPh Final 0,5% dan Penjurnalan Akuntansi

Dalam sesi pelatihan teknis, peserta dibimbing menyelesaikan studi kasus perhitungan omzet kumulatif dan pencatatan jurnal keuangan. Contoh simulasi perhitungan untuk kasus Toko Kelontong Tuan A dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Simulasi Perhitungan Omzet Kumulatif dan PPh Final 0,5% (Kasus Toko Kelontong Tuan A)

Bulan	Omzet Bulanan (Rp)	Omzet Kumulatif (Rp)	Omzet Dikenakan Tarif (Rp)	Tarif Pajak	PPh Final Terutang (Rp)
Januari – April	450.000.000	450.000.000	0	0%	0 (<i>Bebas Pajak</i>)
Mei	80.000.000	530.000.000	30.000.000	0,5%	150.000
Juni	70.000.000	600.000.000	70.000.000	0,5%	350.000

Tabel 2 menggambarkan penerapan fasilitas batas Omzet Tidak Kena Pajak hingga Rp500 juta setahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada bulan Januari hingga April, pajak terutang bernilai nihil karena akumulasi omzet belum melewati Rp500 juta. Pajak baru mulai dikenakan pada bulan Mei atas selisih omzet di atas batas Rp500 juta ($Rp30.000.000 \times 0,5\% = Rp150.000$) dan berlanjut penuh pada bulan-bulan berikutnya.

Selanjutnya, peserta dibimbing melakukan pencatatan dua tahap jurnal akuntansi untuk bulan Juni sebagai berikut:

1. *Jurnal Pengakuan Utang Pajak (Akhir Bulan Juni):*

- a) (Debet) Beban PPh Final UMKM : Rp350.000
- b) (Kredit) Utang PPh Final : Rp350.000

2. *Jurnal Pelunasan Pajak (Paling Lambat Tanggal 15 Juli):*

- a) (Debet) Utang PPh Final : Rp350.000
- b) (Kredit) Kas / Bank : Rp350.000

3. Evaluasi Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Program

Evaluasi tingkat kepuasan peserta diukur melalui kuesioner skala Likert (skala 1–5) pada akhir kegiatan. Hasil pengukuran disajikan pada Gambar 1.





Gambar 1. Grafik Persentase Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Komponen Program

Gambar 1 memperlihatkan bahwa indikator kejelasan penyampaian materi oleh narasumber memperoleh tingkat kepuasan tertinggi (95,0%), disusul oleh relevansi materi pelatihan (92,5%), kebermanfaatan simulasi praktis (91,0%), serta kualitas fasilitas dan pendampingan (88,5%).

Pelaksanaan kegiatan PkM ini berhasil menjawab tiga tujuan utama program dan menyelesaikan permasalahan fundamental yang dihadapi mitra Lembaga SSQ Holistik Internasional. Sebelum kegiatan, mitra mengalami kendala utama berupa kekhawatiran akibat ketidakpahaman atas aturan perpajakan digital, kebingungan memisahkan omzet usaha, dan kerumitan prosedur administrasi. Melalui pendekatan pelatihan berbasis simulasi dan praktik mandiri, kekhawatiran peserta terbukti berkurang secara signifikan. Peserta yang semula mengabaikan kewajiban perpajakan kini telah memahami cara memisahkan kas usaha, menghitung akumulasi omzet bulanan, menyusun kode *billing* mandiri menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) 411128 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 420, serta melaporkan kewajibannya via platform *Coretax*.

Keberhasilan program ini memperkuat teori *Self Assessment System* (Amanda et al., 2024; Hadinata & Marpaung, 2025), yang menegaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak sangat bergantung pada pemahaman dan literasi perpajakan yang mereka miliki. Peningkatan signifikan skor *post-test* peserta (Tabel 1) sejalan dengan temuan-temuan terdahulu yang menyatakan bahwa tingkat literasi perpajakan berbanding lurus dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Febrian, 2025; Tiara & Eryana, 2025).

Bila dibandingkan dengan program pengabdian terdahulu yang umumnya berfokus pada sosialisasi satu arah (Aulia et al., 2025; Nataherwin & Defin, 2025), program PkM ini memberikan nilai tambah berupa pengintegrasian pelatihan penjurnalan akuntansi dua tahap dan pendampingan aplikasi *Coretax*. Pengintegrasian modul akuntansi dasar dan simulasi platform digital terbukti tidak hanya meningkatkan pengetahuan konseptual, tetapi juga membekali keterampilan teknis (*hard skill*) yang dapat langsung diimplementasikan dalam operasional bisnis harian pelaku UMKM (Widodo et al., 2025).

Kegiatan PkM ini memberikan implikasi dan dampak positif yang nyata, baik bagi mitra penyelenggara maupun para pelaku UMKM:



1. Dampak Bagi Pelaku UMKM: Peserta kini memiliki kemandirian dalam mengelola administrasi keuangan dan perpajakan tanpa tergantung pada pihak ketiga. Penguasaan atas batas omzet Rp500 juta memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pelaku usaha dari risiko sanksi denda keterlambatan. Selain itu, perapian laporan keuangan berbasis jurnal akuntansi meningkatkan kredibilitas UMKM di mata lembaga keuangan.
2. Dampak Bagi Mitra (Lembaga SSQ Holistik Internasional): Program ini memperkuat tata kelola organisasi mitra dalam mendampingi UMKM binaannya secara berkelanjutan. Mitra kini memiliki model edukasi perpajakan berbasis praktik yang terstruktur dan dapat direplikasi untuk program pemberdayaan masyarakat selanjutnya.

Guna menjaga keberlanjutan dampak positif dari program pengabdian ini, disarankan beberapa rekomendasi berikut:

1. Pembentukan *Tax Center* / Pos Bimbingan UMKM: Mitra disarankan membentuk unit pendampingan atau klinik perpajakan skala kecil secara berkala untuk memfasilitasi kendala teknis pelaku UMKM saat memasuki masa pelaporan SPT Tahunan pada bulan Maret.
2. Pengembangan Modul Digital: Disarankan penyusunan panduan saku berbentuk media digital (e-book/video tutorial pendek) mengenai alur *Coretax* agar dapat diakses sewaktu-waktu oleh anggota komunitas wirausaha yang belum sempat hadir dalam *workshop*.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui "Workshop Literasi Pajak UMKM: Cara Hitung dan Lapor PPh Final 0,5% dengan Benar" telah berhasil mencapai seluruh tujuan yang ditetapkan dan memecahkan permasalahan mitra terkait rendahnya literasi serta kendala administrasi perpajakan. Kegiatan ini memberikan dampak nyata berupa peningkatan pemahaman peserta secara signifikan terhadap regulasi perpajakan, khususnya skema PPh Final 0,5% serta pemanfaatan fasilitas batas Omzet Tidak Kena Pajak hingga Rp500 juta setahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain penguatan teori, peserta juga berhasil menguasai keterampilan teknis secara mandiri, mulai dari pencatatan jurnal akuntansi dua tahap untuk pengakuan dan pelunasan pajak, pembuatan kode billing mandiri dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420, hingga alur pelaporan pajak digital melalui platform *Coretax*. Lebih dari itu, pendekatan workshop berbasis simulasi dan praktik langsung ini terbukti efektif mengubah persepsi peserta terhadap prosedur perpajakan yang semula dianggap rumit menjadi lebih sederhana dan transparan. Hal ini mendorong terbentuknya kesadaran kepatuhan pajak secara sukarela serta menciptakan tata kelola keuangan usaha yang tertib, akuntabel, dan patuh hukum, sekaligus menghadirkan model pendampingan perpajakan berkelanjutan yang siap direplikasi pada komunitas wirausaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, O., Viarna, F. A., Sari, I. K., Saputra, M. R. A., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh literasi pajak, tax



- moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1), 78–85.
- Aulia, D., Rahman, F., & Yulianto, H. (2025). Digitalisasi Administrasi Perpajakan Menggunakan Coretax oleh Mahasiswa KKLP STIE YPUP Makassar di Kantor Konsultan Pajak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(9), 4662–4668.
- Febrian, M. A. A. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*. Universitas Satya Negara Indonesia.
- Hadinata, A., & Marpaung, E. I. (2025). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Mediasi Kesadaran Pajak. *JAKPI*, 5(1), 81–96.
- Hakim, L. (2024). UMKM penggerak roda perekonomian Nasional. *Public Administration Journal (PAJ)*, 8(1), 1–8.
- Kadir, K. T. N., Rerung, S., Rahmawati, R., & Mediaty, M. (2026). Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan dan Peluang Bagi Pengguna di Sektor UMKM. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 89–102.
- Katili, A. Y., Urusi, S. R., Badu, R., Lamalan, R. N., & Tangahu, R. (2026). Sosialisasi Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Mewujudkan Kesadaran Pajak Masyarakat di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (J-AbMas)*, 2(1), 1–17.
- Muttaqim, H., & Dev, M. E. (2025). *Koperasi dan UMKM: Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Nataherwin, N., & Defin, A. E. (2025). Pelatihan Penggunaan Coretax System untuk Pelaporan Perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri. *Jurnal Pustaka Mitra*, 5(5), 265–269.
- Nugraha, S. Y. (2025). *Analisis Strategi Penggalan Potensi Pajak dalam Perspektif Business Model Canvas (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Cibeunying)*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Pane, A. S. A. S., Putri, H. R., Purba, A. T., & Harahap, L. M. (2025). Peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(2), 122–129.
- Shafira, T. A., Sulistari, S., Tsalatsa, M. L., & Pratiwi, R. R. A. (2026). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT: Analisis Kasus Pengemplangan Pajak di PN Semarang. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*.
- Tiara, S., & Eryana, E. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis. *CENDEKIA*, 2(10), 1960–1969.
- Widodo, H. H., Ivantri, M. A., Safarudin, M. S., Suseno, D. A. N., & Sose, A. T. (2025). *Pengembangan UMKM Era Digital*. Penerbit BUDHI MULIA.

